



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1243, 2017

KEMENPAR. Pembentukan Permen. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan memegang peran yang strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
 - b. bahwa untuk meningkatkan terbit administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan peraturan menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
3. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.
4. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Sekretaris Kementerian adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
7. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja eselon I yang mengajukan usul rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pembuatan peraturan menteri di lingkungan Kementerian yang efisien, baik, benar, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan Peraturan Menteri;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kajian teknis yang meliputi:
 - a. latar belakang, yang mencakup:
 1. urgensi dan tujuan penyusunan; dan
 2. sasaran yang ingin diwujudkan.
 - b. isi pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur.
 - c. simpulan.
- (3) Usul dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian.
- (4) Format Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Kementerian melalui Biro yang menangani urusan hukum menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I.

- (2) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. dasar penyusunan;
 - c. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
 - d. pemrakarsa; dan
 - e. target penyelesaian.
- (3) Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Menteri dalam menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Kementerian.
- (3) Apabila Peraturan Menteri yang telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Menteri tersebut menjadi prioritas Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. kebutuhan organisasi.

- (3) Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian disertai dengan alasan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Menteri dengan melibatkan satuan kerja Pemrakarsa dan biro yang menangani urusan hukum.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, dan/atau praktisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Alur Penyusunan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan Biro yang menangani urusan hukum.
- (3) Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawal dalam hal perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan format naskah yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

- (1) Biro yang menangani urusan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kajian terhadap substansi rancangan Peraturan Menteri yang diajukan oleh Pemrakarsa dan menyusun perbaikan rancangan.
- (2) Hasil perbaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut oleh Biro yang menangani urusan hukum dengan melibatkan pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemrakarsa dapat memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengaturan materi muatan rancangan Peraturan Menteri berkaitan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, harus dilakukan pemeriksaan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 13

- (1) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk rancangan final.

- (2) Kepala Biro yang menangani urusan hukum menyampaikan rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Kementerian untuk dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar rancangan Peraturan Menteri dan lembar kontrol.
- (3) Selain memberikan paraf persetujuan pada rancangan Peraturan Menteri dan lembar kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa menyiapkan pokok-pokok isi rancangan Peraturan Menteri.
- (4) Format lembar kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pokok-pokok isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Kementerian menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan untuk memperoleh penetapan Menteri.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 15

- (1) Kepala Biro yang menangani urusan hukum membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan dan ditandatangani oleh Kepala Biro yang menangani urusan hukum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.64/HK.201/MPEK/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA

FORMAT KAJIAN TEKNIS, DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI, LEMBAR KONTROL DAN POKOK-POKOK ISI

A. Format Kajian Teknis

<p style="text-align: center;">Kajian Teknis Penyusunan Peraturan Menteri tentang</p> <p>A. Latar Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">1. Urgensi dan tujuan penyusunan; dan2. Sasaran yang ingin diwujudkan. <p>B. Isi pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur</p> <p>C. Simpulan</p>
--

B. Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri

No.	Judul	Dasar Penyusunan	Materi Muatan	Pemrakarsa	Target Penyelesaian

C. Format Lembar Kontrol

Tahap Pembuatan Rancangan	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Dikonsep oleh				
Diperiksa oleh				

D. Format Pokok-Pokok Isi

No	Tujuan Peraturan Menteri	Hal-Hal Yang Diatur	Pasal
	1.	1.	Pasal
	2.	2.	Pasal
		3.	Pasal
		4.	Pasal

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA

ALUR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB		
A. PERENCANAAN	1. Mengajukan usul perencanaan penyusunan peraturan menteri kepada Sekretaris Kementerian yang disertai kajian teknis.	Pemrakarsa	
	2. Menerima usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.	Sekretaris Kementerian	
	3. Menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri.	Biro Hukum	
	4. Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	Sekretaris Kementerian	
B. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN	5. Menyusun rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Menteri.	Pemrakarsa	
	6. Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri.		
	7. Menyampaikan rancangan Peraturan menteri kepada Sekretaris Kementerian.		
	8. Melakukan kajian terhadap substansi rancangan Peraturan Menteri. 9. Menyusun perbaikan rancangan. 10. Membahas hasil perbaikan rancangan dengan melibatkan pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.	Biro Hukum	

TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
	11. Memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Menteri apabila diperlukan.	Pemrakarsa
	12. Menetapkan tim verifikasi dalam hal pengaturan materi muatan rancangan Peraturan Menteri berkaitan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.	Sekretaris Kementerian
	13. Menyusun rancangan final.	Biro Hukum
	14. Menyampaikan rancangan final kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Kementerian untuk dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar rancangan Peraturan Menteri dan Lembar Kontrol.	
	15. Memberikan paraf persetujuan pada rancangan final dan lembar kontrol.	Pemrakarsa
	16. Menyiapkan Pokok-Pokok Isi rancangan Peraturan Menteri.	
	17. Memberikan paraf persetujuan pada rancangan final dan lembar kontrol.	Sekretaris Kementerian
C. PENETAPAN	18. Menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan, lembar kontrol, dan pokok-pokok isi untuk memperoleh penetapan Menteri.	Sekretaris Kementerian
	19. Menetapkan rancangan Peraturan Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.	Menteri

TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
D. PENGUNDANGAN	20. Membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli yang telah mendapatkan penetapan 21. Menyampaikan naskah asli Peraturan Menteri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 22. Membuat dan menandatangani salinan Peraturan Menteri yang telah diundangkan	Biro Hukum

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA